CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DAN UPAYA PREVENTIF TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN DALAM KELUARGA

Umaira putri azahra[1], Firganefi[2], Budi Rizki Husin[3], Diah Gustiniati Maulani [4]

Email: putriazahraaa2023@gmail.com, firganefi.1963@fh.unila.ac.id, budi.rizki@fh.unila.ac.id, diah.gustiniati@fh.unila.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Abstract

This research discusses why domestic homicide cases still frequently occur and how the legal system should respond. Using a literature review method (analyzing various books and legal regulations), this study finds that law enforcement in Indonesia currently tends to be "reactive"—acting only after a fatal incident has occurred. Police and prosecutors often face difficulties handling these cases because family issues are still widely regarded as private matters. Furthermore, a lack of inter-agency cooperation causes early signs of domestic violence to be overlooked until they escalate into death.

The results show that the key to reducing these cases is not just through imprisonment, but through early prevention. The community needs to be more vigilant and stop viewing domestic violence as a "family disgrace" that must be hidden. This study suggests that the government and law enforcement should work together to provide emergency response services and safe houses for victims of violence. This way, family conflicts can be addressed before they explode into fatal tragedies.

Keywords: ***Domestic Homicide, Law Enforcement, Prevention.***

Abstrak

Penelitian ini membahas mengapa kasus pembunuhan dalam keluarga masih sering terjadi dan bagaimana hukum seharusnya bertindak. Menggunakan metode studi pustaka (mengkaji berbagai buku dan aturan hukum), penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum di Indonesia saat ini masih cenderung "menunggu kejadian baru bertindak". Polisi dan jaksa sering kali sulit menangani kasus ini karena masalah keluarga dianggap urusan pribadi yang tertutup. Selain itu, kurangnya kerja sama antarlembaga membuat tanda-tanda kekerasan di rumah tangga sering terabaikan hingga akhirnya berujung pada kematian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kunci untuk mengurangi kasus ini bukan hanya dengan hukuman penjara, tetapi dengan pencegahan sejak dini. Masyarakat harus lebih peduli dan tidak menganggap kekerasan di rumah tetangga sebagai aib yang harus disembunyikan. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah dan kepolisian bekerja sama menyediakan

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

layanan tanggap darurat dan rumah aman (safe house) bagi korban kekerasan. Dengan begitu, konflik keluarga bisa ditangani sebelum meledak menjadi tragedi pembunuhan yang fatal.
Kata kunci: Pembunuhan Keluarga, Penegakan Hukum, Pencegahan.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, negara tentu yang menjamin kesejahteraan bagi semua warga negaranya, sehingga menjadikan segala bentuk tindakan kekerasan sangat dilarang keras oleh pemerintah Indonesia. Segala perilaku yang membahayakan dan mengakibatkan kerugian fisik, psikologis, atau seksual yang dialami oleh individu atau kelompok disebut kekerasan seksual. Kekerasan seksual sendiri merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia[1]. Bagi semua warga negara terutama di Indonesia berhak memperoleh rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan ideologi dan konstitusi Bangsa Indonesia. Hukum merupakan sarana penting untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan perlindungan bagi masyarakat. Dalam interaksi sosial, kebutuhan akan bukti yang sah secara hukum menjadi semakin penting. Hukum menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, karena di setiap komunitas selalu ada sistem hukum yang berlaku, sebagaimana dinyatakan dalam asas *ubi societas ibi ius* di mana ada masyarakat, di situ ada hukum.[2]

Kehidupan masyarakat tidak terlepas dari suatu tragedi salah satunya adalaj kejahatan. Kejahatan selalu muncul seiring dengan interaksi sosial dan sistem nilai dalam masyarakat. Salah satu jenis kejahatan yang paling tragis adalah pembunuhan yang melibatkan anggota keluarga sendiri. Kejahatan domestik ini menimbulkan dampak yang jauh lebih luas daripada luka fisik, yakni mencederai nilai kemanusiaan dan merusak hakikat keluarga. Keluarga yang idealnya menjadi benteng perlindungan dan tempat persemaian moral justru bertransformasi menjadi ruang terjadinya kekerasan fatal yang melanggar norma sosial terdalam. Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana dapat terjadi kepada siapapun dan di mana pun, kepada pria maupun wanita, anak-anak maupun orang dewasa. Padahal seharusnya anggota keluarga merupakan tempat perlindungan yang paling aman untuk setiap anggota keluarganya[3].

Menurut Abdulsyani, terdapat dua sumber penyebab terjadinya tindakan kejahatan, yaitu sumber pertama adalah faktor internal seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, anomi (apatis), umur, sex, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan

[1] Rosania Paradiaz, Eko Soponyono, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2022, hlm. 61.

[2] Zanuba Arifa dan Amad Sudiro, 2023, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Perlindungan Hukum Preventif dalam Pembuatan Akta Autentik Notaris", *Journal Unes Law Review*, Vol. 6 No. 2, hlm. 432.

[3] Abdul Majib, Baharudin, Indah Satria "Perlindungan Hukum Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul yang Dilakukan oleh Orang yang Memiliki Hubungan Keluarga (Studi Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2023/PN Bbu)" JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology, Vol. 1 No. 2 Juli 2024, hlm 3

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

individu, dan masalah hiburan individu. Sedangkan faktor kedua adalah faktor eksternal, yaitu bersumber dari luar diri individu seperti faktor ekonomi, agama, bacaan dan film[4]. Selama manusia masih mendiami bumi ini, isu mengenai pembunuhan dalam keluarga akan terus menjadi topik yang relevan. Realita menunjukkan bahwa ancaman ini tetap nyata dan membutuhkan perhatian serta tindakan preventif yang berkelanjutan. Sebagaimana kita ketahui, tindak pidana pembunuhan dapat terjadi di mana pun dan kapan pun—mulai dari ruang publik hingga lingkungan kerja—tanpa mengenal batas waktu.Namun, yang jauh lebih memprihatinkan adalah ketika pembunuhan justru terjadi di dalam lingkungan keluarga, sebuah institusi yang seharusnya menjadi ruang perlindungan paling aman bagi setiap individu. Kasus pembunuhan dalam lingkup domestik ini sering kali sulit terdeteksi sejak dini atau dicegah eskalasinya karena tertutup oleh rapatnya sekat privasi rumah tangga. Adanya ikatan emosional yang kompleks, ketergantungan ekonomi, hingga budaya patriarki sering kali membungkam konflik awal (seperti KDRT) yang terjadi, sehingga potensi kekerasan fatal tersebut tidak terlaporkan hingga akhirnya berujung pada hilangnya nyawa anggota keluarga.

Secara normatif, negara telah berupaya memberikan perlindungan hukum melalui instrumen regulasi seperti KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Namun, efektivitas penegakan hukum dalam kasus pembunuhan keluarga sering kali menghadapi tantangan pelik. Penegakan hukum yang bersifat represif sering kali dianggap terlambat karena hanya bekerja setelah nyawa melayang, sementara upaya preventif yang bersifat non-penal (sosial dan edukatif) masih belum menyentuh akar permasalahan di level akar rumput. Lemahnya sistem deteksi dini terhadap eskalasi kekerasan di ruang domestik menciptakan sebuah 'ruang gelap' di mana nyawa anggota keluarga menjadi taruhannya. Oleh karena itu, evaluasi terhadap sejauh mana hukum mampu menjangkau privasi keluarga tanpa mengesampingkan keadilan bagi korban menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas. Melihat beragamnya penyebab pembunuhan dalam keluarga—mulai dari masalah pribadi hingga tekanan lingkungan—terlihat jelas bahwa kasus ini bukan sekadar kejahatan biasa. Fenomena ini adalah tanda adanya masalah serius dalam fungsi sosial keluarga yang seharusnya menjadi pelindung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana ketegasan penegak hukum dalam merespons kasus-kasus tersebut. Selain itu, penelitian ini juga berupaya merancang langkah-langkah pencegahan yang lebih nyata agar kekerasan fatal di dalam rumah tangga dapat ditekan dan tidak terus berulang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini pada dasarnya bersifat yuridis normatif cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan isu pembunuhan dalam keluarga. Secara spesifik, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) yaitu dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi terkait pemberatan pindana tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup keluarga. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis normatif yang menghasilkan data yang bersifat deskripsi analitis, yakni sifat penelitian yang

[4] Abdulsyani, Sosiologi kriminalitas, CV. Remaja Karya, Bandung, 1987, hlm. 44-45

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

lebih dahulu mengemukakan dan mendeskripsikan permasalahan faktual yang ada secara lengkap, kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai masalah yang ada.[5]

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evektivitas Penegakanan Hukum Terhadap Kasus Pembunuhan Dalam Keluarga

Keluarga merupakan tempat paling aman untuk seseorang dapat merasa dilindungi dari segala macam gangguan dan ancaman. Namun, keluarga dapat menjadi tempat paling menakutkan jika anggota merasakan sebaliknya. Kekerasan yang terjadi dalam keluarga dapat terjadi kepada siapa saja, baik itu suami, istri, bahkan anak sekalipun. Meskipun kenyataannya, banyak kekerasan yang terjadi dalam keluarga yang menjadi pelakunya adalah suami kepada istrinya. Berdasarkan data dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, banyaknya kasus yang terjadi berdasarkan tempat kejadian adalah dilingkungan rumah tangga atau dalam lingkup keluarga. Efektivitas penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan dalam keluarga di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional. Kasus semacam ini sering kali melibatkan dinamika emosional yang kompleks, di mana pelaku biasanya adalah pasangan, orang tua, atau anak, sehingga proses hukum rentan terhambat oleh faktor relasional. Penegakan hukum dimulai dari tahap penyidikan, di mana rekonstruksi menjadi alat utama untuk mengungkap motif pembunuhan berencana. Namun, efektivitasnya dipertanyakan karena bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, di mana tersangka dipaksa membuktikan perbuatannya sendiri[6].

Mootif pembunuhan terhadap keluarga sering kali berakar dari konflik rumah tangga yang berkepanjangan, seperti kekerasan berulang (KDRT) yang memicu dendam atau ledakan emosi, perselingkuhan yang memicu kecemburuan ekstrem, serta sengketa harta gono-gini yang memanaskan situasi hingga berujung pada tindakan fatal. Konflik ini biasanya dipicu oleh ketidakharmonisan peran gender, di mana dominasi salah satu pihak—sering ayah atau suami—menimbulkan tekanan psikis berkelanjutan pada korban atau pelaku potensial, sehingga eskalasi menjadi pembunuhan bukan lagi hal yang mustahil. Selain itu, pembunuhan dalam keluarga di akibatkan oleh suami atau ayah tidak hanya mengendalikan keuangan dan keputusan keluarga, tetapi juga menekan ekspresi emosi pasangan atau anak-anaknya hingga menimbulkan akumulasi amarah yang meledak-ledak. Tekanan psikis berkelanjutan dari KDRT berulang, misalnya, mengubah korban dari posisi pasif menjadi pelaku defensif, sementara pelaku utama sering merespons perselingkuhan dengan pembunuhan yang dipicu rasa kehilangan martabat maskulin, sebagaimana terlihat dalam kasus-kasus di mana dugaan affair memicu ledakan emosi fatal setelah bertahun-tahun pengabaian emosional. Sengketa harta gono-gini semakin memanaskan situasi karena melibatkan ancaman kehilangan warisan atau stabilitas ekonomi pasca-perceraian, yang sering kali berujung pada pembunuhan preventif untuk menghapus klaim pihak lain[7].

---

[5] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 93

[6] Natasha Shaskia NST, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020, hlm 25

[7] Rina Fitria, “Pembingkaian Berita Motif Kasus Pembunuhan Keluarga di Media Online,” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 7, No. 2 (2023): 10-12,

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Efektivitas penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan dalam keluarga di Indonesia masih menghadapi tantangan serius karena kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan minimnya bukti forensik yang memadai. Proses pengungkapan melalui rekonstruksi sering efektif secara teknis, namun terhambat oleh pelanggaran asas praduga tak bersalah dan lambatnya penanganan awal oleh polisi, sehingga banyak kasus KDRT berujung pembunuhan gagal dicegah. Selain itu, llemahnya penegakan hukum ini juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran aparat terhadap dinamika kasus keluarga, di mana motif tersembunyi seperti dendam lama atau tekanan ekonomi sering terabaikan karena kurangnya wawancara mendalam dengan saksi anak atau kerabat dekat. Sistem peradilan yang overload menyebabkan penahanan sementara pelaku sering molor, sementara korban KDRT mengalami siklus pengabaian laporan berulang yang seharusnya memicu tindakan preventif melalui perintah perlindungan darurat.Kurangnya pelatihan forensik psikologis bagi penyidik turut memperlemah analisis motif, di mana kecemburuan ekstrem atau ledakan emosi cenderung direduksi menjadi sekadar pertengkaran rumah tangga biasa, padahal hal itu menyembunyikan pola KDRT kronis yang seharusnya terungkap melalui rekonstruksi berlapis. Akibatnya, rantai peristiwa dari kekerasan berulang hingga pembunuhan fatal sering terputus dalam laporan resmi, mengurangi kekuatan dakwaan di persidangan. Efektivitas penegakan hukum terhadap pembunuhan dalam keluarga di Indonesia masih rendah karena sistem cenderung reaktif, yakni hanya bertindak setelah kejadian fatal terjadi, alih-alih mencegahi dari KDRT kronis melalui monitoring berkelanjutan.

B. Upaya Preventif Terhadap Kasus Pembunuhan Terhadap Keluarga

Pencegahan dalam kriminologi tidak hanya dilakukan melalui jalur hukum (penal), tetapi yang lebih utama adalah melalui jalur di luar hukum (non-penal). Mengingat pembunuhan dalam keluarga sering kali merupakan puncak dari kekerasan yang terakumulasi, maka upaya preventif harus menyentuh akar permasalahan di dalam ruang domestik. Langkah preventif yang paling mendasar adalah menghilangkan stigma bahwa kekerasan dalam keluarga adalah aib yang harus ditutupi. Masyarakat, mulai dari tingkat RT/RW, harus memiliki kepekaan untuk melakukan intervensi sosial jika melihat tanda-tanda kekerasan rumah tangga (KDRT). Pembunuhan sering kali dapat dicegah jika ada laporan awal yang ditindaklanjuti secara serius oleh lingkungan sekitar sebelum konflik mencapai titik didih[8]. Selain itu, Negara dan masyarakat perlu menyediakan akses yang mudah bagi keluarga yang mengalami disfungsi. Konseling pernikahan dan mediasi konflik bukan hanya untuk mencegah perceraian, tetapi sebagai sarana penyaluran emosi dan pencarian solusi atas tekanan ekonomi atau psikologis. Intervensi psikologis bagi anggota keluarga yang memiliki kecenderungan temperamental atau gangguan mental sangat krusial agar tekanan tersebut tidak berubah menjadi tindakan destruktif[9].

Upaya pencegahan terhadap fenomena pembunuhan dalam keluarga harus melalui pendekatan yang bersifat holistik, di mana strategi non-penal atau tindakan di luar jalur hukum pidana memegang peranan yang sangat sentral. Mengingat karakter kejahatan ini yang bersifat domestik dan sering kali berawal dari konflik yang tersembunyi, maka langkah pertama yang harus diperkuat adalah sistem deteksi dini melalui kepekaan lingkungan sosial. Masyarakat tidak boleh lagi memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan pribadi atau aib keluarga

[8] Abdulsyani, Sosiologi Kriminalitas: Metodologi dan Gejala Sosial (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 85.
[9] Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 42.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

yang bersifat sakral untuk dicampuri. Sebaliknya, kesadaran kolektif untuk melaporkan indikasi kekerasan verbal maupun fisik sejak dini kepada otoritas setempat merupakan benteng utama untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik yang berujung pada hilangnya nyawa. Kriminologi intervensi sosial ini berfungsi untuk memutus rantai kekerasan sebelum mencapai titik didih yang memicu niat jahat pelaku untuk melakukan tindakan fatal.

Upaya preventif tidak bisa dilakukan sendirian oleh polisi. Diperlukan sistem peringatan dini di mana laporan kekerasan verbal atau fisik ringan segera direspons dengan pendampingan dari Dinas Sosial atau LSM perlindungan keluarga. Tujuannya adalah untuk memisahkan potensi korban dari potensi pelaku sebelum terjadi eskalasi kekerasan yang fatal. Efektivitas pencegahan ini sangat bergantung pada keberadaan sistem peringatan dini yang terintegrasi antara aparat penegak hukum, dinas sosial, dan lembaga perlindungan masyarakat. Polisi tidak dapat bekerja secara parsial hanya dengan menunggu terjadinya delik pidana, melainkan harus bersinergi dengan Dinas Sosial atau LSM untuk memberikan respons cepat terhadap laporan kekerasan ringan. Tujuan utama dari sinergi ini adalah untuk melakukan tindakan pengamanan segera, seperti memisahkan potensi korban dari potensi pelaku melalui penyediaan rumah aman (safe house) yang aksesibel dan terjamin kerahasiaannya. Pemisahan jarak fisik ini krusial untuk memberikan ruang bagi korban agar terhindar dari ancaman langsung, sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mendapatkan perlindungan psikologis. Upaya preventif juga harus menekan aspek edukasi dan rekonstruksi nilai-nilai sosial di dalam keluarga. Kegagalan fungsi keluarga sebagai institusi pelindung sering kali dipicu oleh budaya patriarki yang timpang atau normalisasi terhadap kekerasan sebagai alat pendisiplinan. Oleh karena itu, program penguatan ketahanan keluarga yang mencakup literasi hukum, manajemen konflik, dan edukasi kesehatan mental harus diimplementasikan. Melalui upaya preventif tersebut segala tindak pembunuhan dalam keluarga bisa dicegah.

KESIMPULAN

Kasus pembunuhan dalam keluarga adalah bukti nyata runtuhnya fungsi keluarga sebagai pelindung, yang sayangnya sering kali terlambat ditangani karena sistem hukum kita masih bersifat menunggu kejadian fatal terjadi. Saat ini, penegakan hukum di Indonesia masih menemui hambatan besar, terutama karena aparat sering kali merasa sungkan atau kesulitan masuk ke dalam urusan pribadi rumah tangga yang penuh dengan tekanan emosional. Akibatnya, kerja sama antarlembaga yang masih lemah dan kurangnya kepekaan terhadap tanda-tanda kekerasan membuat pola KDRT yang sudah parah sering kali luput dari pengawasan hingga akhirnya berujung pada kematian. Sejauh ini, sistem peradilan kita masih lebih fokus pada menghukum pelaku setelah nyawa hilang, daripada mencegah kekerasan itu terjadi sejak awal. Oleh karena itu, kunci utama untuk menekan angka kematian dalam keluarga bukan hanya dengan memberikan hukuman berat, tetapi dengan menggeser fokus kita pada upaya pencegahan. Negara dan masyarakat harus bekerja sama untuk menghilangkan anggapan bahwa kekerasan di rumah adalah aib yang harus disembunyikan. Dengan membangun sistem peringatan dini yang menghubungkan warga, polisi, dan dinas sosial, kita bisa menyelamatkan nyawa lebih cepat. Kehadiran fasilitas seperti rumah aman (safe house) dan pendampingan bagi keluarga yang bermasalah menjadi sangat penting agar negara bisa hadir sebagai pelindung sebelum konflik kecil berubah menjadi tragedi yang mematikan.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani. 1987. Sosiologi Kriminalitas. Bandung: CV. Remaja Karya.

———. 2012. Sosiologi Kriminalitas: Metodologi dan Gejala Sosial. Jakarta: Rineka Cipta.

Arifa, Zanuba dan Amad Sudiro. 2023. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Perlindungan Hukum Preventif dalam Pembuatan Akta Autentik Notaris". Jurnal Unes Law Review. Vol. 6, No. 2.

Atmasasmita, Romli. 2010. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. Bandung: PT. Refika Aditama.

Fitria, Rina. 2023. "Pembingkaian Berita Motif Kasus Pembunuhan Keluarga di Media Online". Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol. 7, No. 2.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

NST, Natasha Shaskia. 2020. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana". Skripsi. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Paradiaz, Rosania dan Eko Soponyono. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual". Jurnal Ilmu Hukum. Semarang: Universitas Diponegoro.